



KHULU' SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

Norhayatun Nisa¹, Nur Zhahratul Rhajilah²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: norhayatunnisa7@gmail.com¹, zahrariduan01@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

This study examines the concept of khulu' as an instrument of legal protection for women in ending a marriage that no longer brings benefit (maslahah). Khulu' is one of the divorce mechanisms in Islamic law that grants a wife the right to end a marriage by providing compensation ('iwaḍ) to her husband in accordance with sharia provisions. This article aims to analyze the concept of khulu' as an instrument for protecting women's rights based on the perspectives of Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, and l'annah al-Thalibin, as well as to examine its relevance to Indonesian law. This research employs a library research method with a normative approach and descriptive-qualitative analysis. The results show that the three texts regard khulu' as a justified mechanism for avoiding harm within the household and for preserving the welfare of both parties. In the contemporary context, khulu' functions as an instrument for protecting the rights and dignity of women when the purposes of marriage can no longer be realized. Meanwhile, Indonesian law, through the mechanism of cerai gugat (wife-initiated divorce), shares a similar orientation by providing women with legal access to obtain justice and protection in resolving family disputes.

Keywords: khulu', legal protection, women's rights, Islamic jurisprudence, divorce by petition.

Abstrak

Penelitian Penelitian ini membahas konsep khulu' sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam mengakhiri perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri perkawinan dengan memberikan kompensasi ('iwaḍ) kepada suami sesuai ketentuan syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep khulu' sebagai instrumen perlindungan hak perempuan berdasarkan perspektif kitab Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in, dan l'annah al-Thalibin, serta mengkaji relevansinya dengan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif dan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga kitab tersebut memandang khulu' sebagai mekanisme yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga dan menjaga kemaslahatan para pihak. Dalam konteks kontemporer, khulu' memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Sementara itu, hukum Indonesia melalui mekanisme cerai gugat memiliki orientasi yang sejalan, yaitu memberikan akses hukum bagi perempuan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Kata kunci: khulu', perlindungan hukum, hak-hak perempuan, hukum Islam, cerai gugat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang suci (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mampu

mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, maupun keturunannya. Al-Qur'an dan hadis menempatkan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah sekaligus institusi sosial yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas prinsip keadilan, saling menghormati, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul dengan cara yang baik). Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan karena adanya perselisihan, kekerasan, hilangnya keharmonisan, atau ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan tidak hanya mengatur mekanisme pembentukan perkawinan, tetapi juga menyediakan jalan penyelesaian apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Salah satu mekanisme tersebut adalah *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*'iwad*) kepada suami sesuai ketentuan syariat. *Khulu'* merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan ketika kehidupan rumah tangga telah menimbulkan penderitaan atau tidak lagi membawa kemaslahatan. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata memberikan hak perceraian kepada suami melalui talak, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak dan kepentingannya.¹

Dalam perkembangan masyarakat modern, isu perlindungan hak perempuan menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian hukum keluarga Islam. Berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, ketidakadilan dalam relasi suami istri, hingga konflik berkepanjangan sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Dalam kondisi demikian, *khulu'* menjadi mekanisme hukum yang penting karena memberikan alternatif penyelesaian ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh sebab itu, *khulu'* tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat, keselamatan, dan hak-hak perempuan dalam perspektif syariat Islam.

¹ Abdurrahman et al., "Tinjauan Hukum Islam Dalam Keabsahan Pernikahan Dengan Kitābiyāt Perspektif Para Sahabat Dan Ulama Kontemporer: Islamic Legal Review on the Validity of Marriage with Kitābiyāt Perspectives of the Sahaba and Contemporary Scholars," *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 25–45, <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2380>.

Kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'alah al-Thalibin* memberikan pembahasan mengenai konsep khulu', syarat-syaratnya, kedudukan kompensasi (*i'wad*), serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Meskipun pembahasan tersebut disusun dalam konteks sosial pada masa klasik, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ulama tetap memiliki relevansi untuk menjawab berbagai persoalan hukum keluarga pada masa kini. Kajian terhadap kitab-kitab tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana fikih Islam memandang khulu' sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta mencegah terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan.²

Di Indonesia, konsep khulu' memiliki keterkaitan dengan sistem hukum keluarga Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun istilah yang digunakan dalam praktik peradilan lebih dikenal sebagai cerai gugat, substansi perlindungan terhadap hak perempuan memiliki kesamaan tujuan dengan konsep khulu', yaitu memberikan jalan hukum bagi istri untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian mengenai khulu' tidak hanya penting dari aspek normatif fikih, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep khulu' sebagai instrumen perlindungan hak perempuan berdasarkan perspektif kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'alah al-Thalibin*, serta menganalisis relevansinya dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan khulu' dalam fikih Islam sebagai salah satu mekanisme yang mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

PEMBAHASAN

² Mochamad Nurdin et al., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesenjangan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.

³ Alvi Wianda, "Perceraian Dengan Khulu' Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia" (other, Universitas Jambi, 2025), <https://repository.unja.ac.id/>.

A. KAJIAN KITAB KUNING

Khulu' sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan dalam Kitab Fath al-Qarib

وَالْخُلْعُ فِرَاقُ الزَّوْجَةِ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِالْفَاقِطِ مَخْصُوصَةٍ

Terjemahan : "Khulu' adalah perpisahan antara suami dan istri dengan adanya tebusan ('*iwaḍ**) yang diterima suami, baik berasal dari istri maupun dari pihak lain, melalui lafaz-lafaz tertentu."*

Dalam *Fath al-Qarib*, khulu' dijelaskan sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada suami. Berbeda dengan talak yang merupakan hak suami, khulu' lahir dari keinginan istri untuk mengakhiri perkawinan karena terdapat alasan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan secara baik.⁴

Konsep khulu' menunjukkan bahwa fikih Islam memberikan ruang hukum bagi perempuan untuk memperoleh penyelesaian ketika hubungan perkawinan telah kehilangan tujuan utamanya, yaitu terciptanya ketenteraman dan kasih sayang. Dalam mekanisme ini, adanya '*iwaḍ*' merupakan konsekuensi hukum yang membedakan khulu' dari talak biasa, karena perceraian terjadi berdasarkan kesepakatan dengan adanya kompensasi tertentu.

Selain itu, *Fath al-Qarib* menempatkan khulu' sebagai akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, baik mengenai pihak yang melakukan akad maupun objek kompensasi yang diberikan. Dengan demikian, khulu' merupakan salah satu bentuk transaksi hukum yang memiliki akibat terhadap putusnya hubungan perkawinan.⁵

Dari perspektif *Fath al-Qarib*, keberadaan khulu' menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memberikan hak perceraian kepada suami, tetapi juga menyediakan mekanisme bagi istri untuk keluar dari hubungan yang tidak lagi membawa kemaslahatan. Hal ini mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak perempuan dalam menjaga martabat dan kesejahteraannya.

⁴Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), Kitāb al-Khul', hlm. 389–392.

⁵ Siti Khodijah and Heri Firmansyah, "KHULU' DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2025): 150–69.

Apabila dikontekstualisasikan dengan kondisi modern, khulu' dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan ketika kehidupan rumah tangga dipenuhi konflik, kekerasan, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf*. Oleh karena itu, konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam perlindungan hak perempuan di era kontemporer.⁶

Khulu' sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan dalam Kitab Fath al-Mu'in

الْعَوَضُ عَلَى الزَّوْجَانِ تَرَاضًى إِذَا إِلَيْهِ الْحَاجَةُ عِنْدَ جَائِزٍ وَالْخُلْعُ

Terjemahan : "Khulu' diperbolehkan ketika terdapat kebutuhan terhadapnya apabila suami dan istri telah sepakat mengenai kompensasi yang diberikan."

Dalam *Fath al-Mu'in*, khulu' dipandang sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kompensasi (*'iwad*). Dengan demikian, khulu' bukan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa alasan, tetapi menjadi solusi ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.⁷

Kitab ini juga menunjukkan bahwa keberadaan kompensasi bukanlah bentuk "pembelian kebebasan" perempuan, melainkan konsekuensi hukum dari mekanisme pemutusan akad yang dilakukan atas permintaan istri. Oleh karena itu, fokus utama khulu' tetap berada pada penyelesaian konflik secara damai dan menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Di samping itu, *Fath al-Mu'in* menegaskan pentingnya kerelaan (*tarādī*) dalam pelaksanaan khulu'. Kesepakatan mengenai kompensasi menjadi bagian dari akad sehingga tidak boleh dilakukan melalui paksaan ataupun penipuan yang merugikan salah satu pihak.

Perspektif *Fath al-Mu'in* memperlihatkan bahwa khulu' merupakan mekanisme perlindungan yang bersifat preventif terhadap konflik rumah tangga yang

⁶ Filvy Fatimah Ali et al., "Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 665–90, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2597>.

⁷ Aḥmad Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), Kitāb al-Khul', hlm. 731–736.

berkepanjangan. Ketika kehidupan perkawinan justru menimbulkan penderitaan bagi istri, Islam menyediakan jalan keluar yang sah melalui khulu'.⁸

Dalam konteks modern, konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup akses perempuan terhadap keadilan. Sebaliknya, khulu' menjadi instrumen yang memungkinkan perempuan memperoleh perlindungan hukum tanpa harus terus berada dalam hubungan yang tidak sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki orientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan hak antara suami dan istri.⁹

Khulu' sebagai Instrumen Perlindungan Hak Perempuan dalam Kitab I'ānah al-Thalibin

بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ تَعَدُّرُ عِنْدَ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الضَّرَرِ لِدَفْعِ شُرْعٍ وَالْخُلْعِ

Terjemahan : "Khulu' disyariatkan untuk menghilangkan kemudaratan yang dialami suami dan istri ketika kehidupan bersama di antara keduanya tidak lagi dapat dipertahankan."

Sebagai syarah atas *Fath al-Mu'in*, *I'ānah al-Thalibin* memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai hikmah disyariatkannya khulu'. Kitab ini menempatkan khulu' sebagai mekanisme untuk menghilangkan kemudaratan (*raf' al-darar*) ketika hubungan suami istri tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁰

Dalam perspektif kitab ini, keberlangsungan suatu perkawinan bukanlah tujuan yang harus dipertahankan dalam segala keadaan. Apabila hubungan tersebut justru menimbulkan penderitaan, kebencian, atau ketidakmampuan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka khulu' menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang perlindungan terhadap jiwa, martabat, dan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh sebab itu, khulu' tidak dimaksudkan untuk merusak institusi perkawinan, melainkan menjadi jalan keluar ketika perkawinan telah kehilangan tujuan syar'inya.

⁸ Muhammad Sauqi et al., "Konsep Khulu' Perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari Dalam Kitab Fiqh Fathul Mu'in," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1547–73, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1836>.

⁹ Nursyahidatul Urwati et al., "Perempuan Dalam Islam: Perspektif Keadilan Dan Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1150–59.

¹⁰ Abū Bakr Syathā al-Dimyātī, *I'ānat al-Ṭālibin 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'in*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Kitāb al-Khul', hlm. 95–101.

Apabila dianalisis secara kontekstual, *I'ānah al-Thalibin* menunjukkan bahwa *khulu'* merupakan instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Perempuan tidak diwajibkan mempertahankan hubungan rumah tangga yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan apabila terdapat mekanisme syariat yang dapat memberikan penyelesaian secara adil.¹¹

Dalam konteks perlindungan hak perempuan di era modern, konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, maupun konflik yang terus-menerus dapat menjadi alasan yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Dengan demikian, *khulu'* mencerminkan prinsip keadilan dalam fikih Islam karena memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme yang diakui oleh syariat, sekaligus menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹²

B. ANALISIS KONTEMPORER

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara pandang mengenai relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Jika pada masa klasik pembahasan mengenai *khulu'* lebih berfokus pada aspek hukum dan mekanisme pemutusan perkawinan, maka pada era kontemporer konsep tersebut juga dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap keadilan, serta perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *khulu'* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk perceraian atas permintaan istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang bertujuan mencegah terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan.

Dalam praktik kehidupan keluarga modern, berbagai persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, penyalahgunaan kekuasaan

¹¹ Izza Rayyan and Zebada Darell Frijatuluah, "Maqāṣid Al-Syarī'Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan Aplikasinya Dalam Pemikiran Fiqh Para Ahli Fiqh," *Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2026): 41–53.

¹² Mega Puspita and Khairul Umami, "Mengeksplorasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Indonesia," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9369>.

oleh salah satu pihak, serta konflik yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketika tujuan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan dan justru menimbulkan penderitaan, maka mempertahankan perkawinan tanpa adanya jalan keluar dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.¹³

Kajian terhadap *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'alah al-Thalibin* menunjukkan bahwa para ulama fikih telah memberikan mekanisme hukum berupa *khulu'* sebagai solusi terhadap kondisi tersebut. Meskipun ketiga kitab disusun dalam konteks sosial yang berbeda dengan kehidupan modern, substansi yang dibangun tetap relevan, yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi memberikan kemanfaatan dan justru menimbulkan mudarat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap kebutuhan perlindungan manusia dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan *khulu'* dapat dipahami sebagai upaya menjaga berbagai tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga berhak memperoleh perlindungan agar keselamatan dan martabatnya tetap terjaga. Demikian pula apabila hubungan perkawinan menyebabkan tekanan psikologis yang berat atau menghambat terpenuhinya hak-hak dasar istri, maka *khulu'* dapat menjadi sarana untuk menghilangkan kemudaratannya tersebut.

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang bahwa permintaan perceraian oleh istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga atau bentuk pembangkangan terhadap suami. Pandangan tersebut sering kali menyebabkan perempuan tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena tekanan sosial dan budaya. Padahal, dalam perspektif fikih Islam, *khulu'* merupakan mekanisme yang diakui

¹³ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.

oleh syariat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penggunaan hak khulu' dalam kondisi yang memang memerlukan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan hak yang telah diberikan oleh syariat.¹⁴

Meskipun demikian, khulu' tidak dimaksudkan untuk mempermudah perceraian tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Islam tetap menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang harus dipelihara dan dipertahankan selama masih memungkinkan untuk mencapai kemaslahatan. Upaya perdamaian, musyawarah, dan perbaikan hubungan tetap menjadi langkah yang diutamakan sebelum ditempuh jalan perceraian. Khulu' menjadi alternatif ketika seluruh upaya tersebut tidak lagi mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga dan keberlanjutan perkawinan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks kontemporer, khulu' juga mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila talak merupakan hak yang berada pada suami, maka khulu' memberikan akses hukum bagi istri untuk memperoleh penyelesaian ketika berada dalam kondisi yang tidak dapat dipertahankan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur kewajiban perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu yang memiliki martabat dan kedudukan hukum.

Dengan demikian, analisis kontemporer menunjukkan bahwa khulu' merupakan salah satu instrumen perlindungan hak perempuan yang memiliki relevansi kuat dengan perkembangan masyarakat modern. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'annah al-Thalibin* membuktikan bahwa fikih Islam tidak bertujuan mempertahankan perkawinan dalam segala keadaan, melainkan mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, khulu' dapat dipahami sebagai

¹⁴ Alvi Wianda et al., "Perceraian Dengan Khulu' Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 173–87, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.48872>.

mekanisme syar'i yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sekaligus menjaga tujuan luhur perkawinan dalam Islam.¹⁵

C. RELEVANSI DENGAN HUKUM INDONESIA

Konsep khulu' dalam fikih Islam memiliki relevansi yang erat dengan sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam mekanisme perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Meskipun istilah *khulu'* tidak selalu digunakan secara eksplisit dalam praktik peradilan, substansi perlindungan terhadap hak perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi membawa kemaslahatan telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Dasar hukum mengenai perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip mempersulit perceraian (*complicated divorce system*) demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tetap memberikan jalan hukum apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.¹⁶

Bagi pasangan yang beragama Islam, ketentuan mengenai perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya dikenal dua bentuk perkara, yaitu cerai talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami, dan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama. Meskipun cerai gugat dalam hukum Indonesia tidak identik secara teknis dengan konsep khulu' dalam fikih

¹⁵ Alfandi Stomer et al., "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT/KHULU' DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE ;," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 221–46, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.70>.

¹⁶ Fahira Muchlis et al., "Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii Dan Hambali Serta Relevansinya Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Women's Rights in Marriage: Perspectives of the Syafii And Hambali School of the Thought and Their Relevance in Law No. 1 of 1974 on Marriage," *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 655–76, <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2546>.

klasik, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan akses hukum kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁷

Dalam perspektif kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'alah al-Thalibin*, khulu' merupakan mekanisme yang disyariatkan untuk menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Prinsip tersebut sejalan dengan praktik peradilan di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan perceraian apabila terdapat alasan yang sah, seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, tidak diberikannya nafkah, perselingkuhan, atau sebab lain yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Dengan demikian, baik fikih Islam maupun hukum Indonesia sama-sama mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami kondisi yang merugikan dalam rumah tangga.¹⁸

Selain itu, hukum Indonesia juga memberikan berbagai instrumen perlindungan terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk ketentuan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal mengenai putusnya perkawinan, tetapi juga memperhatikan kepentingan anak, nafkah, hak asuh, dan hak-hak ekonomi yang melekat pada para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum Indonesia yang tidak hanya berfokus pada legalitas perceraian, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Apabila dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan mengenai hak istri untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme hukum merupakan bentuk implementasi prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga martabat manusia, dan menjaga kemaslahatan keluarga. Islam tidak menghendaki seseorang tetap berada dalam

¹⁷ Nadhira Zahra Farida et al., "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 155–73, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4323>.

¹⁸ Bagus Kusumo Hadi et al., "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

hubungan yang dipenuhi kekerasan, penindasan, atau penderitaan berkepanjangan hanya demi mempertahankan status perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme khulu' dalam fikih maupun cerai gugat dalam hukum Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan.¹⁹

Meskipun demikian, baik fikih Islam maupun hukum Indonesia tidak menjadikan perceraian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik rumah tangga. Upaya perdamaian, mediasi, dan rekonsiliasi tetap menjadi langkah yang didahulukan sebelum perceraian diputuskan. Hal ini menunjukkan bahwa khulu' maupun cerai gugat merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika seluruh upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan penyelesaian yang membawa kemaslahatan.

Dengan demikian, konsep khulu' dalam kitab *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'annah al-Thalibin* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum Indonesia. Keduanya sama-sama memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai, sekaligus menempatkan perceraian sebagai solusi yang ditempuh demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih Islam tetap memiliki nilai dan relevansi dalam menjawab kebutuhan perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Indonesia saat ini.²⁰

PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, dan *I'annah al-Thalibin*, dapat disimpulkan bahwa khulu' merupakan mekanisme perceraian yang disyariatkan sebagai bentuk penyelesaian ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga kitab tersebut menunjukkan bahwa khulu' bukan sekadar bentuk pemutusan hubungan perkawinan atas permintaan istri dengan adanya *'iwaḍ* (kompensasi), tetapi

¹⁹ Zahwa Nabila et al., "HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 54–69, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>.

²⁰ Kemas Muhammad Gemilang et al., "MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA MUSLIM: STUDI PENDEKATAN KONSELING DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI INDONESIA," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 4 (2025): 291–291, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6793>.

juga merupakan instrumen yang memberikan perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan agar tidak terus berada dalam hubungan yang menimbulkan kemudharatan.

Dalam konteks kontemporer, konsep ini memiliki relevansi yang kuat terhadap berbagai persoalan rumah tangga, seperti kekerasan, penelantaran, perselingkuhan, dan konflik berkepanjangan yang menghambat tercapainya kemaslahatan keluarga. Sementara itu, hukum Indonesia melalui mekanisme cerai gugat di Pengadilan Agama pada hakikatnya mengakomodasi prinsip yang sejalan dengan tujuan *khulu'*, yaitu memberikan akses hukum bagi perempuan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan demikian, *khulu'* dalam perspektif fikih Islam mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ronny Mahmuddin, and Awal Rifai. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Keabsahan Pernikahan Dengan Kitābiyāt Perspektif Para Sahabat Dan Ulama Kontemporer: Islamic Legal Review on the Validity of Marriage with Kitābiyāt Perspectives of the Sahaba and Contemporary Scholars." *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 25–45. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2380>.
- Abū Bakr Syathā al-Dimyāṭī, *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu'in*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Kitāb al-Khul', hlm. 95–101.
- Aḥmad Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), Kitāb al-Khul', hlm. 731–736.
- Ali, Filvy Fatimah, Saadal Jannah, and Siti Sa'dianti. "Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melakukan Zina Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam: Divorce Lawsuits Against Husbands Committing Adultery in the Perspective of Mazhab Syafii and the Compilation of Islamic Law." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 665–90. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2597>.
- Farida, Nadhira Zahra, Djanuardi Djanuardi, and Sherly Mis. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan Dan Istri

- Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 155–73. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323>.
- Gemilang, Kemas Muhammad, Ridha Sandrina Siregar, Putri Zakiyatul Fuadah, Nova Sari Siregar, Rina Aulia Putri, and Sadrina Azzahirah. “MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA MUSLIM: STUDI PENDEKATAN KONSELING DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI INDONESIA.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 10, no. 4 (2025): 291–291. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i3.6793>.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Khodijah, Siti, and Heri Firmansyah. “KHULU’ DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2025): 150–69.
- Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.
- Muchlis, Fahira, Kurnaemi Anita, and Riska Riska. “Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Mazhab Syafii Dan Hambali Serta Relevansinya Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Women’s Rights in Marriage: Perspectives of the Syafii And Hambali School of the Thought and Their Relevance in Law No. 1 of 1974 on Marriage.” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 655–76. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2546>.
- Muhammad bin Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfāz al-Taqrīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), Kitāb al-Khul’, hlm. 389–392.
- Nabila, Zahwa, Arrie Budhiartie, and Iswandi. “HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 54–69. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>.
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip Acip, and Rizal Rizal. “DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis

- Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024).
<https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.
- Puspita, Mega, and Khairul Umami. "Mengeksplorasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pemerkosaan Dalam Perkawinan Di Indonesia." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1–23.
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9369>.
- Rayyan, Izza, and Zebada Darell Frijatuluah. "Maqāṣid Al-Syarī'Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan Aplikasinya Dalam Pemikiran Fiqh Para Ahli Fiqh." *Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2026): 41–53.
- Sauqi, Muhammad, Yulianti Yulianti, and Iqrimah Bailany Azmi. "Konsep Khulu' Perspektif Syekh Zainuddin Al-Malibari Dalam Kitab Fiqh Fathul Mu'in." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1547–73.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1836>.
- Stomer, Alfandi, Marini Abdul Djalal, Baharuddin Abdullah, Abdul Haris Abbas, and Harwis Harwis. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT/KHULU' DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE :'" *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 221–46.
<https://doi.org/10.46339/ijisj.v3i2.70>.
- Urwati, Nursyahidatul, Lu'lu'atul Maryamah, Dwichandra Setyorini, and Zainal Arifin. "Perempuan Dalam Islam: Perspektif Keadilan Dan Hermeutika Khaled M. Abou El-Fadl." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1150–59.
- Wianda, Alvi. "Perceraian Dengan Khulu' Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." Other, Universitas Jambi, 2025.
<https://repository.unja.ac.id/>.
- Wianda, Alvi, Muhammad Amin Qodri, and Rema Syelvita. "Perceraian Dengan Khulu' Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 173–87.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.48872>.